



## **Analisis Mekanisme Pambiayaan Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya**

Nadya Khoirun Nisa', Nur Dinah Fauziah, & Sundari

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia

[nadyanisa194@gmail.com](mailto:nadyanisa194@gmail.com), [dina.fau@gmail.com](mailto:dina.fau@gmail.com), [sundarifrester89@gmail.com](mailto:sundarifrester89@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan membuat inovasi bernama "Bank Wakaf Mikro" sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam operasionalnya BWM hanya melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pesantren. Salah satu produk pembiayaannya adalah qardhul hasan. Pembiayaan tersebut digunakan untuk tambahan modal guna mengembangkan usaha kecil para nasabah. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan qardhul hasan di BWM Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya. Jenis penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tempat penelitian di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri yang terletak di jalan Kedinding Lor gang Kemuning 1 No. 8-A, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data melalui observasi dan wawancara kepada para pegawai serta nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya. Hasil yang didapat setelah melakukan penelitian di lapangan adalah mekanisme pembiayaan qardhul hasan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pembiayaan qardhul hasan dilakukan dengan berkelompok dan tanpa jaminan. Ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum pencairan dana. Angsuran pembiayaan bersifat tanggung renteng yakni jika ada nasabah yang belum bisa membayar angsuran maka ditanggung oleh anggota kelompoknya. Nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan qardhul hasan karena mereka mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Nasabah juga mendapatkan pendampingan dan pembinaan baik dalam bidang ekonomi dengan adanya pengembangan usaha maupun pembinaan dalam bidang keagamaan dengan adanya pengajian agama.


**Kata kunci:** Qardhul hasan, Bank Wakaf Mikro, Mekanisme pembiayaan.



## PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang baik, dimana Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank mengalami pertambahan jumlah khususnya pada sektor keuangan Islam maupun keuangan mikro Islam. Hal itu bisa dilihat berdasarkan data perkembangan Lembaga Keuangan Bank juga Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbasis syariah berikut ini:

**Gambar 1: Data Perkembangan LKB serta LKBB berbasis Syariah di Indonesia (OJK, 2021)**



Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (2018-2020)

Dari diagram di atas dapat data bahwa pada tahun 2018 terdapat 197 Lembaga Keuangan Bank yang kemudian jumlahnya bertambah menjadi 202 Lembaga Keuangan Bank pada tahun 2020. Begitu juga dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank, pada tahun 2018 terdapat 184 Lembaga Keuangan Bukan Bank yang kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 202 Lembaga Keuangan Bukan Bank. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah LKB serta LKBB mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dilakukan dengan memperhatikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan



banyak masyarakat yang menantikan sistem keuangan syariah yang sehat juga terpercaya sesuai prinsip syariah. Melihat hal tersebut maka pemerintah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan dalam meningkatkan perkembangan keuangan, baik berupa jasa perbankan maupun bukan bank yang berlandaskan syariah di Indonesia. Perkembangan tersebut juga merambat sampai ke Lembaga Keuangan Mikro baik konvensional juga syariah seperti Bank Desa, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan sebagainya. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut masih menjadi bagian penting di sistem perekonomian Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro memiliki cakupan usaha yang masih sangat tinggi di sektor kecil dan mikro (Gustani dan Emawan, 2016 : 39-48).

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi mendorong pertumbuhan ekonomi membuat inovasi yang bernama "Bank Wakaf Mikro (BWM)" yang diresmikan pada tahun 2017. Latar belakang berdirinya BWM disebabkan adanya kesenjangan ekonomi dimana masyarakat tidak bisa mengajukan pinjaman modal usaha pada perbankan. Bank Wakaf Mikro bermaksud untuk memudahkan akses keuangan dalam masalah permodalan pelaku UMKM tingkat mikro (Ani Faujiah, 2018 : 373-382).

Pemerintah mencetuskan nama Bank Wakaf Mikro dikarenakan pemerintah mengharapkan supaya dana yang digunakan masyarakat tetaplah terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, sebab dana BWM berasal dari para donatur yang menyalurkan donasinya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Bakti Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat). Istilah nama "Wakaf" pada Bank Wakaf Mikro bertujuan agar mudah diterima masyarakat karena operasinya berada di lingkungan pesantren. Bank Wakaf Mikro didirikan disekitar pesantren dengan melihat faktor bahwa pesantren mempunyai potensi besar untuk meningkatkan perekonomian serta pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung yakni besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sehingga mempermudah BWM untuk bersosialisasi serta melakukan penyaluran dana (Siska Lis Sulistiani, 2019 : 1-16).

Badan hukum Bank Wakaf Mikro ialah koperasi jasa dan dengan izin usahanya ialah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin pendirian Bank Wakaf Mikro berdasarkan peraturan OJK No. 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro (Siska Lis Sulistiani, 2019 : 1-16).



BWM kini masih berdasarkan peraturan UU tentang Lembaga Keuangan Mikro serta pengoperasiannya menerapkan prinsip syariah yang diatur di UU No. 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro Pasal 9. Tujuan pendirian BWM terdapat pada Pasal 3 didalamnya disebutkan bahwa BWM sebagai sarana jasa untuk pengembangan usaha guna memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan berupa pinjaman sebagai tambahan modal usaha mikro. Selain itu BWM juga berperan untuk membantu mendorong ekonomi masyarakat juga pelaku UMKM yang tidak bisa mengakses lembaga keuangan formal (OJK, 2021).

Dilihat dari segi modal dan segi keuntungannya, BWM lebih bersifat sosial. Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem imbal hasil yang rendah yakni sebesar 3% per tahun dan tanpa agunan. Hal tersebutlah yang membuat nasabah tertarik untuk meminjam dana di BWM. Namun dana yang disalurkan oleh BWM cukup kecil hanya dibatasi sampai Rp 3.000.000 saja. Dikarenakan imbal hasil yang sedikit terdapat maka BWM mendepositokan sebagian modalnya di Bank Syariah dimana imbal hasilnya untuk memenuhi keperluan operasionalnya (OJK, 2021).

Dalam operasionalnya BWM hanya melakukan pembiayaan dana (*financing*) dan tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana (*funding*). Proses pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tidak langsung diberikan kepada nasabah, namun nasabah diberikan pelatihan dan proses pendampingan dengan membuat kelompok atau “tanggung renteng”. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Apabila nasabah tidak bisa membayar angsuran maka kelompoknya bisa menanggungnya terlebih dahulu (Wisna Gania Balqis dan Tulus Sartono, 2019 : 215-231).

Pembiayaan Bank Wakaf Mikro saat ini dilakukan dengan akad *qard* dengan dikenakan biaya administrasi saja. Akad *qard* ialah akad yang bertujuan untuk memberi pinjaman dana tanpa disertai dengan bunga. Transaksi *qardhul hasan* ialah sebuah pembiayaan yang bersifat sosial sebab tidak adanya pengambilan keuntungan dalam proses pembiayaannya. Adanya sifat sosial itulah yang menambah citra baik dan menjadikan masyarakat loyal terhadap pembiayaan *qardhul hasan* (Rijal Yaya, 2014 : 288).

*Qardhul hasan* merupakan pembiayaan untuk mendukung serta membantu masyarakat kurang mampu maupun pengusaha kecil dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan syariah berupa *qardhul hasan* ini dapat menjadi solusi untuk mendapatkan penambahan modal usaha. Aplikasi



pembiayaan *qardhul hasan* yaitu dengan memberikan pembiayaan modal bagi pengusaha mikro dengan harapan agar usahanya dapat berkembang dengan baik (Elsa Hafeeza Lubis, 2019 : 19).

LAZNAS BSM Umat berinisiatif membuat program pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan LKMS di sekitar pondok pesantren. Salah satu LKMS program tersebut adalah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri yang berdiri di sekitar Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, dimana pendiriannya difasilitasi oleh OJK. BWM difokuskan untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan dana guna mengembangkan usahanya (Suroso, 2021). Izin pendirian BWM Al Fithrah Wawa Mandiri berawal dari penetapan badan hukum koperasi LKMS dengan Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 pada tanggal 24 Januari 2018 dan izin operasional dengan Nomor: KEP-31/KR.O4/2018 pada tanggal 30 Januari 2018.

Tahap awal penyaluran dana pada BWM Al Fithrah Wawa Mandiri dimulai dengan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia atau disebut juga KUMPI. Para calon nasabah harus membentuk KUMPI yang terdiri dari 5 orang dan wajib mengikuti Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari berturut turut. Tahap PWK dilaksanakan setelah pihak BWM melakukan survey ke nasabah setelah itu nasabah akan dikumpulkan dan diberikan penjelasan tentang BWM serta program-program yang ada di lembaga tersebut, karena selama pembiayaan nasabah tidak hanya diharuskan mengangsur pembiayaan saja namun mereka nanti akan mengikuti kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI) yang mana kegiatannya meliputi angsuran pinjaman serta ada kegiatan keagamaan yang nantinya didampingi oleh Ustadz.

Proses pencairan dana pada BWM Al Fithrah Wawa Mandiri dilakukan bergantian antar kelompok, dengan menggunakan konsep 2-2-1. Apabila dalam satu Kumpi terdiri dari 15 orang anggota, maka yang pertama menerima dana yaitu 6 orang yang berada di urutan paling belakang. Kemudian minggu depan 6 orang yang berada di urutan tengah dan setelah itu yang terakhir yaitu 3 orang paling depan yang sekaligus menjadi ketua kelompok disetiap KUMPI.

Nasabah yang menerima pembiayaan *qardhul hasan* yakni masyarakat di sekitar pesantren Al Fithrah Surabaya. Kriteria nasabah yang berhak menerima pembiayaan adalah orang-orang yang produktif, orang-orang yang memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya, serta orang yang bersungguh-sungguh mengikuti program pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro.



Berdasar uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui tentang mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan usaha para nasabah, penulis akan melakukan penelitian berjudul **“Analisis Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya”**

Merujuk pada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah dan apakah mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Bank Wakaf Mikro.

## METODOLOGI PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini yakni kualitatif deskriptif dengan memakai metode penelitian lapangan (*Field research*), yang mana merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggali data langsung dari narasumber, objek ataupun lokasi penelitian. Peneliti akan terjun langsung kelapangan kemudian mendeskripsikan secara detail mengenai mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* dengan subjek penelitian yaitu para pegawai dan nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan karyawan serta nasabah BWM, kemudian observasi dan melakukan dokumentasi secara langsung ke lapangan. Untuk melengkapi data-data yang terdapat dilapangan maka peneliti juga menggali data dari buku, jurnal dan sebagainya yang membahas persamaan dalam topik penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan data maka dilanjutkan dengan teknik analisis data yakni proses pencarian juga pengurutan informasi dengan efisien yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, juga dokumentasi kemudian memilah-milah informasi ke dalam kelas-kelas, memisahkannya ke dalam unit-unit, memadukannya, mengaturnya ke dalam desain, memilih mana yang signifikan juga mana yang akan dimasukkan dan dipelajari kemudian dirangkai dengan tujuan agar mudah dipahami orang lain



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri merupakan salah satu dari LKMS tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKMS di lingkungan Pesantren” yang merupakan inisiatif dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bakti Sejahtera Mitra (LAZNAS BSM) Umat yang mana sebagai penyumbang modal. Sumber dana yang digunakan untuk modal pendirian BWM berasal dari para donatur yang menyumbangkan hartanya melalui LAZNAS BSM Umat. Pendirian BWM difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Tujuan pendirian BWM yakni sebagai LKMS yang menyediakan produk pembiayaan berupa pinjaman bagi masyarakat kecil yang produktif dan membutuhkan modal untuk pengembangan usaha kecilnya. BWM Al Fithrah Wava Mandiri didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren terbesar di kota Surabaya, yakni Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri memiliki produk pembiayaan syariah yang diperuntukan nasabah yang memiliki usaha. Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dari pertama berdiri sampai kini fokus memakai akad *qard*, guna membantu masyarakat yang berada di lingkungan pesantren dan untuk pengembangan usaha kecilnya. Pembiayaan *qardhul hasan* tersebut diberikan tanpa adanya jaminan. Sedang programnya fokus untuk memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan pesantren. Tempo waktu yang diberikan oleh BWM untuk pengangsuran pinjaman, yakni ada 2 pilihan yang pertama 20 Minggu dan yang kedua bisa 40 Minggu, nasabah bebas untuk memilih waktunya.

Tahap awal pembiayaan *qard* yakni dengan mengenalkan BWM ke orang-orang yang berada di lingkungan sekitar pesantren dengan mengadakan sosialisasi. Sebelum mengadakan sosialisasi, pihak BWM akan melakukan survey mencari data informasi ke kelurahan sekitar pesantren mengenai orang-orang yang produktif. Jika sudah mendapatkan informasi tersebut, pihak BWM Al Fithrah Wava Mandiri mengadakan sosialisasi. Adapun beberapa waktu yang dipilih untuk melakukan sosialisasi yakni dapat dilakukan setiap saat dengan melakukan sosialisasi langsung kepada orang-orang sekitar pesantren maupun pada saat pengajian yang biasanya dilaksanakan Pondok Pesantren Al Fithrah Surabaya.





Adapun kriteria nasabah untuk pembiayaan di BWM Al Fithrah Wawa Mandiri ialah orang-orang yang bertempat tinggal di lingkungan pesantren, orang-orang yang produktif namun belum mendapatkan modal yang cukup, orang-orang yang memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya. Beberapa kriteria nasabah tersebut dipilih sesuai dengan tujuan pendirian BWM yakni pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI). Maka semua yang menjadi nasabah BWM merupakan pelaku usaha.

BWM Al Fithrah Wawa Mandiri memberikan pembiayaan berupa pinjaman *qard* yang disalurkan kepada orang-orang produktif namun belum mampu mengembangkan usahanya karena terkendala modal. Pembiayaan *qardhul hasan* di BWM disalurkan tanpa adanya jaminan. Hal tersebut dimaksudkan agar nasabah tidak merasa keberatan dengan adanya jaminan seperti pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan formal.

Modal yang digunakan untuk pendirian BWM berasal dari LAZNAS BSM Umat. Sumber dana tersebut ialah dana dari orang-orang yang memiliki harta melimpah dan menyumbangkan hartanya untuk memanfaatkan sebagai kepentingan umum atau yang biasanya kita sebut dengan wakaf. Modal tersebut digunakan BWM sebagai pinjaman yang disalurkan ke nasabah yang merupakan bentuk upaya pemberdayaan melalui pendampingan.

Dana pendirian BWM tersebut tidak hanya digunakan sebagai pinjaman saja, namun sebagian dananya dijadikan tabungan dalam bentuk deposito di Bank Syariah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari OJK, yang mana bagi hasil dari tabungan nantinya akan dijadikan dana untuk tambahan biaya operasional BWM, mengingat bahwa imbal hasil dari pinjaman hanyalah 3% setiap tahunnya. Modal awal dari LAZNAS BSM Umat untuk BWM yakni Rp 4.000.000.000. yang mana dana tersebut tidak semuanya disalurkan untuk pembiayaan saja. Dana Rp 1.000.000.000 dipergunakan sebagai pembiayaan sedangkan yang Rp 3.000.000.000 ditabungkan dalam bentuk deposito di Bank Syariah. Nantinya bagi hasil dari deposito itu dimanfaatkan untuk biaya operasional BWM, hal itulah yang bisa menekan imbal hasil pinjaman di BWM agar tetap dinilai 3% setiap tahunnya.

Adapun langkah yang harus dijalankan calon nasabah sebelum pencairan dana yakni harus membentuk perkumpulan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) dengan jumlah 15 hingga 25 orang, dalam 1 KUMPI terdiri dari 5 orang. Setelah pembentukan KUMPI, nanti setiap





minggunya akan diadakan kegiatan halaqoh mingguan (HALMI), yang mana setiap HALMI terdiri atas 3 hingga 5 KUMPI. Untuk mempermudah kegiatan HALMI, maka akan dipilih 3 KUMPI yang rumahnya saling berdekatan.

Masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di BWM Al-Fithrah harus mengikuti beberapa langkah sebagai berikut, yakni: 1) Calon nasabah melakukan pengajuan dengan meyetorkan fotokopi KK juga fotokopi KTP diri sendiri serta KTP milik suami/anak pertama; 2) Calon nasabah akan di seleksi terlebih dahulu oleh pihak BWM. Nasabah yang terpilih adalah mereka yang memiliki usaha dan berdomisili di sekitar pondok pesantren. Apabila mereka tinggal di kontrakan sekitar pesantren maka akan di mintai surat keterangan bermaterai dari RT setempat; 3) Calon nasabah diharuskan ikut pelatihan sebelum PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) yang dilakukan dalam satu hari, kegiatan sebelum PWK meliputi penjelasan mengenai PWK, penetapan waktu pelaksanaan dan tempat yang digunakan untuk PWK, serta mempersiapkan kelengkapan untuk PWK seperti alat tulis, daftar anggota dan materi PWK; 4) Nasabah wajib mengikuti PWK selama lima hari dengan waktu pelaksanaan dimulai dari jam 10:00 WIB-12:00 WIB atau bisa berubah sesuai kesepakatan antara calon nasabah dan pihak BWM.

Selama kegiatan PWK yang diadakan BWM, nasabah akan diberikan beberapa materi yang diantaranya yaitu: 1) Hari pertama penjelasan program modal usaha oleh pihak BWM yang berupa pembiayaan *qardhul hasan* sebesar Rp 1.000.000/nasabah sampai maksimal Rp. 3.000.000/nasabah, penjelasan mengenai PWK, pengenalan, penjelasan mengenai ikrar anggota, pemilihan nomor urut nasabah untuk pencairan dana dengan sistem 2-2-1; 2) Hari kedua BWM menjelaskan mengenai KUMPI, pemilihan ketua dan sekretaris KUMPI; 3) Hari ketiga BWM akan menjelaskan cara untuk mengajukan permohonan pembiayaan serta cara pengangsurannya, kemudian cara mengajukan pembiayaan periode selanjutnya setelah melunasi pembiayaan pertama; 4) Hari keempat penetapan nama-nama HALMI, pemilihan ketua dan sekretaris HALMI, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaannya; 5) Hari kelima review kegiatan PWK mulai dari hari pertama sampai hari keempat.

Pembiayaan di BWM tidak menggunakan jaminan sehingga BWM harus berhati-hati dalam memilih calon nasabahnya maka dari itu BWM mengharuskan calon nasabah untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Selama PWK itu nasabah akan diseleksi oleh pihak BWM untuk mengetahui keseriusan dalam menjadi nasabah BWM. Jika ada nasabah



yang absen ketika PWK, maka disuruh untuk mengulangi PWK tersebut dari awal karena nasabah tidak dibolehkan absen selama kegiatan PWK. Setelah calon nasabah dinyatakan lolos oleh pihak BWM, selanjutnya mereka diperbolehkan mengajukan permohonan pembiayaan ke BWM.

Nasabah melakukan permohonan pencairan pembiayaan kepada BWM yakni pencairan awal senilai Rp 1.000.000/nasabah dengan angsuran selama 20 minggu atau 40 minggu. Waktu pengangsuran tersebut dipilih sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak BWM, biasanya tempo waktu tersebut dipilih sesuai dengan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan di BWM.

Nasabah yang telah selesai melunasi pembiayaan pertama maka dibolehkan untuk mengajukan pembiayaan kedua dengan nominal yang bertambah sebesar Rp 500.000/periode. Selama ini BWM Al Fithrah hanya memberikan dana pinjaman senilai Rp 1.000.000/nasabah hingga Rp 3.000.000/nasabah saja. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya pembiayaan di BWM berfokus pada tingkat mikro dengan akad *qard*, sehingga tidak dapat memberikan pinjaman melebihi nominal Rp 3.000.000/nasabah.

Pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dilakukan dengan pembentukan kelompok terlebih dahulu. Kelompok tersebut dinamakan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), yang mana setiap KUMPI terdiri atas 5 orang anggota dan mereka semua memiliki berbagai macam usaha seperti usaha rajutan, kue kering, keripik, asesoris, toko kelontong dan sebagainya.

Pencairan dana dilakukan dengan sistem 2-2-1 yang berarti bahwa pencairan dananya dilakukan bergantian antar kelompok halaqoh mingguan (HALMI). Yang mana pada saat HALMI biasanya ada 15 orang anggota maka pada minggu pertama pencairan diberikan kepada 6 orang yang berada di urutan paling belakang, setelah itu minggu berikutnya diberikan kepada 6 orang yang ada di urutan tengah dan yang terakhir 3 orang yang ada di urutan paling depan.


Pengangsuran pembiayaan *qardhul hasan* BWM Al Fithrah Wava Mandiri dilakukan setiap minggu pada saat HALMI. Jika nasabah mengajukan pinjaman sebesar Rp 1.000.000 dengan waktu 40 minggu, maka pada setiap minggunya membayar angsuran sebesar Rp 25.750 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp 25.800. Jumlah tersebut sudah termasuk angsuran imbal hasil 3%. Selain mengangsur pembiayaan, setiap kelompok HALMI biasanya mengadakan iuran untuk uang kas yang nantinya digunakan untuk keperluan kelompok mereka



sendiri sesuai dengan kesepakatan antar anggota. Uang kas tersebut dikelola sendiri oleh setiap anggota kelompok masing-masing karena pihak BWM tidak terlibat dalam pengelolaan uang kas tersebut.

Berikut gambaran mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* di BWM Al Fithrah Wawa Mandiri:

**Gambar 2: Skema Pembiayaan Qardhul Hasan BWM Al Fithrah Wawa Mandiri**



Sumber: Observasi BWM Al-Fithrah (2022).

Semua nasabah harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan BWM tersebut. Tidak semua nasabah dapat mengajukan permohonan pencairan dana pada waktu yang bersamaan dengan alasan BWM telah menerapkan sistem 2-2-1. Dikarenakan pembiayaan ini bersifat kelompok, maka yang berhak memutuskan siapa yang akan menerima dana terlebih dahulu ialah kelompok mereka sendiri. Setelah itu dilanjutkan dengan nasabah lainnya sesuai dengan sistem 2-2-1. Begitu juga dengan sistem pengangsuran juga dilakukan pada minggu berikutnya setelah pencairan dana.

Pembiayaan pada BWM tidak hanya ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan modal untuk usaha kecilnya, namun selain itu dengan adanya pembiayaan dan pendampingan dari BWM itu bisa menambah ikatan kekeluargaan serta memperkuat silaturahmi antara anggota kelompok. Ikatan



kekeluargaan tersebut dapat terealisasi dengan adanya tanggung renteng, yang mana jika ada seorang nasabah yang tidak dapat datang dalam pertemuan HALMI maka angsurannya dapat ditanggung oleh anggota kelompoknya terlebih dahulu. Nasabah yang telah menerima pencairan dana diharuskan mengikuti pertemuan HALMI setiap minggunya. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan saat HALMI, diantaranya yakni mengangsur pinjaman, acara keagamaan yang dihadiri oleh Ustad dari pesantren Al Fithrah Surabaya serta pembinaan untuk pengembangan usaha.

Adapun kegiatan HALMI meliputi pembukaan oleh petugas dari BWM, kemudian pembacaan ikrar anggota sebagai berikut:

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Atas nama Mu Ya Allah aku melaksanakan tugas mulia ini, mengikuti pertemuan HALMI terimalah ia sebagai ibadahku kepada Mu, untuk itu karuniakanlah kami kemampuan untuk : 1) Saling mengingatkan agar selalu berkata jujur, menepati janji, amanah dan disiplin. 2) Saling membantu mengatasi kesulitan sesama anggota, 3) Bersama suami, berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga, 4) Memanfaatkan dana Bank Wakaf Mikro untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengembalikannya tepat waktu, 5) Mendidik dan menyekolahkan anak supaya menjadi cerdas, sholihin-sholihat, berbakti kepada orang tua, dan mengabdikan hanya kepada Allah SWT. Allah menjadi saksi atas ucapan dan perbuatan kami.*

Setelah pembacaan ikrar anggota. Selanjutnya ketua kelompok mengisi laporan kehadiran anggota, mengumpulkan angsuran, pengajian oleh Ustad dari pesantren Al Fithrah Surabaya, berbagi pengalaman juga pembinaan dari BWM untuk pengembangan usaha nasabah, kemudian do'a dan penutupan. Selama kegiatan HALMI, pihak BWM tidak melakukan pungutan biaya apapun kecuali angsuran pinjaman. Bahkan untuk urusan konsumsi saja BWM tidak melakukan pungutan biaya. Namun biasanya ada nasabah yang sukarela menyediakan konsumsi.

BWM juga memantau perkembangan usaha para nasabah yang dilakukan pada akhir pelunasan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk bahan pertimbangan untuk pengajuan pembiayaan selanjutnya. Dari pembiayaan pertama akan terlihat bahwa nasabah tersebut benar-benar menggunakan pembiayaan dari BWM untuk mengembangkan usahanya. Sehingga pihak BWM akan percaya dan nasabah tersebut diizinkan untuk mengajukan pembiayaan lagi.



Pembiayaan di BWM ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, karena di antara semua nasabah ada yang tidak dapat melunasi pinjamannya. BWM sendiri tidak bisa memberikan sanksi apapun karena pembiayaan *qardhul hasan* sendiri diberikan tanpa adanya jaminan. BWM Al Fithrah akan memberikan Surat Peringatan kepada nasabah yang angsurannya macet. Jika masih terulang sampai pemberian surat peringatan ketiga maka nama nasabah tersebut akan di *blacklist* dan nasabah tersebut tidak boleh mengajukan pinjaman lagi ke BWM. Pihak BWM memiliki tanggung jawab yang besar jika ada kendala mengenai angsuran macet karena BWM harus menjaga dana yang dijadikan pembiayaan itu agar tetap utuh kembali.

Pembiayaan *qardhul hasan* di BWM ini sangat bermanfaat bagi nasabah yang ingin mengembangkan usaha kecilnya. Dengan dana tersebut modal usaha menjadi bertambah dan mereka bisa meningkatkan penjualan produk mereka. Sehingga pendapatan mereka juga ikut bertambah. Selain itu mereka juga tidak harus berurusan dengan rentenir.

## KESIMPULAN

Bank Wakaf Mikro berperan memberdayakan masyarakat di sekitar pondok pesantren yakni mendorong pengembangan bisnis mereka dengan pemberian pembiayaan yang disalurkan melalui kelompok bisnis masyarakat produktif. Mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri dilakukan dengan berkelompok. Calon nasabah sebelum melakukan pengajuan pembiayaan diharuskan membentuk kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI) yang terdiri atas 5 orang. Ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum pencairan dana. Nasabah diharuskan mengikuti pelatihan wajib kelompok (PWK) selama sehari. Jika nasabah dinyatakan lulus setelah pelaksanaan PWK maka nasabah dapat melakukan pencairan dana. Sistem pencairan dana dilakukan bergantian antar anggota kelompok dengan menerapkan sistem 2-2-1. Yang mana pemberian dana dimulai dari nasabah yang berada di urutan paling belakang kemudian dilanjutkan sampai ke urutan paling depan. Nasabah yang telah menerima pinjaman diharuskan membayar angsuran pada minggu depannya ketika halaqoh mingguan (HALMI). Angsuran pembiayaan bersifat tanggung renteng yakni jika ada nasabah yang belum bisa membayar angsuran maka ditanggung oleh anggota kelompoknya. Maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LKMS Bank Wakaf Mikro.



Pembiayaan dari BWM dimanfaatkan nasabah untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan tersebut digunakan sebagai tambahan modal untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Selain itu BWM melakukan pendampingan dan pembinaan untuk pengembangan usaha para nasabah. BWM juga memberikan pendampingan agama melalui pengajian yang dilaksanakan seminggu sekali. Hal tersebut sangat bermanfaat karena nasabah dapat memperdalam ilmu agamanya. Demikian manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya BWM Al Fithrah Wava Mandiri, selain dapat membantu dalam perekonomian BWM juga membantu dalam bidang keagamaan. Dari berbagai macam kelebihan BWM, berdasarkan hasil penelitian salah satu kekurangan dari BWM Al Fithrah Wava Mandiri yakni nominal pembiayaan yang sangat kecil dengan nilai maksimal Rp 3.000.000/nasabah. Dengan nominal yang cukup sedikit itu BWM Al Fithrah hanya bisa menyalurkan pembiayaannya di tingkat mikro saja. BWM tidak dapat memberikan pinjaman kepada orang yang memiliki usaha yang tingkatnya di atas usaha mikro. Karena pinjaman Rp 3.000.000 tersebut tidak cukup jika digunakan untuk tambahan modal bagi usaha yang biasanya membutuhkan bahan baku yang banyak serta mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Balqis, Wizna Gania dan Sartono, Tulus. (2019). "Bank Wakaf Mikro Sebagai sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.10, No.2215-231. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- Faujiah, Ani. (2018). "Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)", *2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, 373-382. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries%201.141>



- Maulidiana, Lina. (2014). "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.5, No.1, 102-120.
- Lubis, Elsa Hafeeza. (2019). "Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Peningkatan Usaha Kecil ", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan), 12.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan, dalam <https://www.ojk.go.id> (18 Oktober 2021).
- Otoritas Jasa Keuangan. "Mengetahui Bank Wakaf Mikro", dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40692> (29 November 2021).
- Sulistiani, Siska Lis, et.al. (2019). "Peran dan Role Legalitas Bank Wakaf Mikro", *Jurnal Bimas*, Vol.12, No.1 1-16.
- Suroso, Manager BWM Al-Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 15 Desember 2021
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 12.
- Yaya, Rijal et.al. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.